



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2014 NOMOR 205**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 43 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi Penatausahaan Keuangan Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng, maka dipandang perlu ditetapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5324);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5585;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Tahun 2005 Nomor 49);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140) ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 6).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Istilah**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan kekuasaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
4. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bantaeng;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna

- anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan Fungsi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala SKPKD yang bertindak sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan sebagai Bendahara Umum Daerah;
  13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala SKPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah;
  14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
  15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
  16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
  17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
  18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
  19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
  20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
  21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
  22. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
  23. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;
  24. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
  25. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
  26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
  27. Penatausahaan Keuangan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang meliputi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah, Prosedur Pengeluaran Belanja Daerah, Proses pencatatan keuangan daerah serta pelaporan dan pertanggungjawabannya;
  28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;

29. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Kepala SKPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
31. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
33. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD;
34. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
35. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
36. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
37. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
38. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
39. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih dari unit kerja SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa;
40. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
41. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
42. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
43. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
44. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
45. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

46. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
47. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
48. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
49. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah Selisih Lebih Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Anggaran selama satu periode anggaran;
50. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
51. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sabagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan atau akibat lainnya yang sah;
52. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang - undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
53. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif lebih besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
54. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
55. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
56. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
57. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA - SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
58. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
59. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
60. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
61. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

62. SPP Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
63. SPP Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
64. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
65. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
66. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan;
67. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;
68. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga dan atau bendahara pengeluaran;
69. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
70. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan menjadi milik Daerah;

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka menatausahakan keuangan daerah;
- (2) Tujuan Penatausahaan Keuangan Daerah adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi keuangan daerah dan mengendalikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup :

- a. Penyusunan APBD dan Perubahan APBD;

- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah;
- c. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah;
- d. Akuntansi dan Pelaporan; dan
- e. Transaksi Non Anggaran – Uang Jaminan (Retensi).

## **BAB II**

### **PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD**

#### **Pasal 4**

- (1) Sistem dan Prosedur penyusunan APBD dan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang terdiri atas :
  - a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
  - b. Penyiapan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD);
  - c. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
  - d. Pembahasan Raperda APBD dan Penyusunan Raper KDH Penjabaran APBD;
  - e. Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH Penjabaran APBD;
  - f. Penetapan Perda APBD dan Per KDH Penjabaran APBD;
  - g. Pembatalan Perda APBD dan Per KDH Penjabaran APBD;
  - h. Penyusunan Raper KDH APBD; dan
  - i. Penetapan Raper KDH APBD.
- (2) Panduan penyusunan Sistem dan Prosedur APBD dan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tercantum dalam lampiran A sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN DAN PENATAUSHAHAN BELANJA DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :
  - a. Penyiapan Rancangan DPA – SKPD dan Rancangan Anggaran Kas;
  - b. Penyusunan Rancangan DPA SKPD;
  - c. Pengesahan Rancangan DPA SKPD;
  - d. Penyediaan Dana;
  - e. Pengajuan Belanja UP;
  - f. Pengajuan Belanja GU;
  - g. Pengajuan Belanja TU;
  - h. Pengajuan Belanja SPP LS Gaji dan Tunjangan;
  - i. Pelaksanaan Pengeluaran Barang dan Jasa;
  - j. Pelaksanaan Pengeluaran Barang dan Jasa – Non Pihak Ketiga;
  - k. Pengajuan Belanja Subsidi, Bunga, Hibah dan Pembiayaan;
  - l. Pembentukan Dana Cadangan;
  - m. Pembuatan SPJ; dan
  - n. Pembuatan SPJ dengan Bendahara Pembantu.
- (2) Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah untuk pengajuan Belanja UP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e memuat sub Sistem dan Prosedur sebagai berikut :
  - a. Pengajuan SPP – UP;
  - b. Penerbitan SP2D – UP; dan
  - c. Pembelanjaan Dana UP.

- (3) Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah untuk pengajuan Belanja GU sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f memuat sub Sistem dan Prosedur sebagai berikut :
  - a. Pengajuan SPP – GU;
  - b. Penerbitan SP2D – GU; dan
  - c. Pembelanjaan Dana GU.
- (4) Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah untuk pengajuan Belanja TU sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g memuat sub Sistem dan Prosedur sebagai berikut :
  - a. Pengajuan SPP – TU;
  - b. Penerbitan SP2D – TU; dan
  - c. Pembelanjaan Dana TU.
- (5) Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah untuk pengajuan Belanja Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h memuat sub Sistem dan Prosedur sebagai berikut :
  - a. Pengajuan SPP – LS Gaji dan Tunjangan;
  - b. Penerbitan SP2D – LS Gaji dan Tunjangan; dan
  - c. Pembelanjaan Dana Gaji.
- (6) Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah untuk pengajuan Pelaksanaan Pengeluaran Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf i memuat sub Sistem dan Prosedur sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan Pengeluaran Barang dan Jasa;
  - b. Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa;
  - c. Penerbitan SP2D – LS Barang dan Jasa; dan
  - d. Pembelanjaan Dana Barang dan Jasa.
- (7) Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah untuk pengajuan Pelaksanaan Pengeluaran Barang dan Jasa – Non Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf j memuat sub Sistem dan Prosedur sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan Pengeluaran Barang dan Jasa – Non Pihak Ketiga;
  - b. Pengajuan SPP – LS Barang dan Jasa – Non Pihak Ketiga;
  - c. Penerbitan SP2D – LS Barang dan Jasa – Non Pihak Ketiga; dan
  - d. Pembelanjaan Dana Barang dan Jasa – Non Pihak Ketiga.
- (8) Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah untuk pengajuan Belanja Subsidi, Bunga, Hibah dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf k memuat sub Sistem dan Prosedur sebagai berikut :
  - a. Pengajuan SPP – LS – Subsidi, Bunga, Hibah dan Pembiayaan;
  - b. Penerbitan SP2D-LS – Subsidi, Bunga, Hibah dan Pembiayaan; dan
  - c. Pembelanjaan Dana Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan dan Pembiayaan.
- (9) Panduan penyusunan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) tercantum dalam daftar lampiran II Peraturan Bupati ini yang terdiri atas :
  - a. Penyiapan Rancangan DPA – SKPD dan Rancangan Anggaran Kas – **Lampiran II.B.1;**
  - b. Penyusunan Rancangan DPA SKPD – **Lampiran II.B.2;**
  - c. Pengesahan Rancangan DPA SKPD – **Lampiran II.B.3;**
  - d. Penyediaan Dana – **Lampiran II.B.4;**
  - e. Pengajuan Belanja UP – **Lampiran II.B.5;**
  - f. Pengajuan Belanja GU – **Lampiran II.B.6;**
  - g. Pengajuan Belanja TU – **Lampiran II.B.7;**
  - h. Pengajuan Belanja SPP LS Gaji dan Tunjangan – **Lampiran II.B.8;**
  - i. Pelaksanaan Pengeluaran Barang dan Jasa – **Lampiran II.B.9;**



- j. Pelaksanaa Pengeluaran Barang dan Jasa – Non Pihak Ketiga – **Lampiran II.B.10;**
- k. Pebgajuan Belanja Subsidi, Bunga, Hibah dan Pembiayaan – **Lampiran II.B.11;**
- l. Pembentukan Dana Cadangan – **Lampiran II.B.12;**
- m. Pembuatan SPJ – **Lampiran II.B.13;** dan
- n. Pembuatan SPJ dengan Bendahara Pembantu – **Lampiran II.B.14.**

#### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAERAH**

##### **Pasal 6**

- (1) Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas :
  - a. Pelaksanaan Pendapatan Daerah;
  - b. Penatausahaan Penerimaan;
- (2) Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah untuk Pelaksanaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a memuat sub Sistem dan Prosedur sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan Pendapatan Daerah – Bendahara Penerimaan;
  - b. Pelaksanaan Pendapatan Daerah – Bendahara Penerimaan Pembantu;
  - c. Pelaksanaan Pendapatan Daerah – Bank Kasda; dan
  - d. Pelaksanaan Pendapatan Daerah – Bank Lain.
- (3) Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah untuk Penatausahaan Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b memuat sub Sistem dan Prosedur sebagai berikut:
  - a. Penatausahaan Penerimaan; dan
  - b. Penatausahaan Penerimaan dengan Bendahara Pembantu;
- (4) Panduan penyusunan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) tercantum dalam daftar lampiran sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan Pendapatan Daerah **Lampiran III.C.1;** dan
  - b. Penatausahaan Penerimaan **Lampiran III.C.2.**

#### **BAB V**

#### **AKUNTANSI DAN PELAPORAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas :
  - a. Akuntansi SKPD;
  - b. Laporan Keuangan SKPD;
  - c. Akuntansi SKPKD;
  - d. Laporan Keuangan PEMDA;
  - e. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
  - f. Pembahasan Laporan Keuangan PEMDA.
- (2) Panduan penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) tercantum dalam lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**TRANSAKSI NON ANGGARAN – UANG JAMINAN**

**Pasal 8**

- (1) Sistem dan Prosedur Transaksi Non Anggaran – Uang Jaminan (Retensi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas :
  - a. Pengembalian Uang Jaminan (retensi); dan
  - b. Penatausahaan Pengembalian Uang Jaminan (retensi).
- (2) Panduan penyusunan Sistem dan Prosedur Transaksi Non Anggaran – Uang Jaminan (retensi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) tercantum dalam lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

**Pasal 9**

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku efektif pada Tahun 2015.
- (2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka segala Peraturan Bupati yang mengatur tentang sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah beserta seluruh petunjuk pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 22 Desember 2014

**BUPATI BANTAENG,**  
**Cap./ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 24 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG**

**Drs. H. ABDUL GANI, MBA**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19550712 197503 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2014 NOMOR 205**